

BAB II

Kesiapan Bank Konvensional dan Syariah dalam Menghadapi MEA

A. Bank Konvensional

1. Pengertian Bank Konvensional

Bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit, baik dengan alat pembayaran sendiri, dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, dengan jalan mengedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral.¹

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.²

Bank secara etimologis berasal dari bahasa Italia yaitu kata benda yang berarti bangku /tempat duduk. Bank disebut demikian karena pada abad pertengahan orang-orang yang memberikan pinjaman melakukan usahanya di atas bangku-bangku. Bank atau Perbankan sebagai suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan kredit dengan modal sendiri atau orang lain, selain itu juga mengedarkan alat tukar baru dalam bentuk uang bank atau giral.

¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana,2009), hlm. 7

² *Ibid.*, Hlm. 18

Pengertian kata “*konvensional*” menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah “menurut apa yang sudah menjadi kebiasaan”. Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah “berdasarkan kesepakatan umum” seperti adat, kebiasaan, kelaziman.³

Berdasarkan pengertian itu, bank konvensional adalah bank yang dalam operasionalnya menerapkan metode bunga, karena metode bunga sudah ada terlebih dahulu, menjadi kebiasaan dan telah dipakai secara meluas dibandingkan dengan metode bagi hasil.

Bank konvensional pada umumnya beroperasi dengan mengeluarkan produk-produk untuk menyerap dana masyarakat antara lain tabungan, simpanan deposito, simpanan giro; menyalurkan dana yang telah dihimpun dengan cara mengeluarkan kredit antara lain kredit investasi, kredit modal kerja, kredit konsumtif, kredit jangka pendek; dan pelayanan jasa keuangan antara lain kliring, inkaso, kiriman uang, *letter of credit*, dan jasa-jasa lainnya seperti jual beli surat berharga, bank draft, wali amanat, penjamin emisi, dan perdagangan efek.

Bank konvensional dapat memperoleh dana dari pihak luar, misalnya dari nasabah berupa rekening giro, deposit on call, sertifikat deposito, dana transfer, saham, dan obligasi. Sumber ini merupakan pendapatan bank yang paling besar. Pendapatan bank tersebut, kemudian dialokasikan untuk cadangan primer, cadangan sekunder, penyaluran kredit, dan investasi. Bank konvensional contohnya bank umum dan BPR.

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 347

Pengertian bank menurut yang telah dituangkan dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia pada nomor 10/1998 Pasal 1 huruf 2 dimana telah mengatur mengenai perbankan yang menjelaskan, bahwa pengertian bank adalah “Badann usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurrkannya kepada masyarakat dalam bentttuk kredit atau benttuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan tarraf hidup rakyat banyak”

Kemudian pengertian bank menurut Prof. G.M. Verryn Stuart yang tertuang dalam buku berjudul Bank Politik yang mengartikan bank bahwa suatu badan yang memiliki tujuan dalam memuaskan segala kebutuhan kredit atau *to satisfy the needs of credit*, baik itu dengan jalan menggunakan alat-alat pembayaran sendiri ataukah dengan menggunakan uang yang telah didapatkan dari orang lain, maupun dengan cara mengedarkan alat-alat penukar tersebut dalam bentuk uang giral atau *circulate new tool exchang in the form of demand deposits*.⁴

Pengertian Bank menurut ahli seperti A. Abdurrachman didalam bukunya yang berjudul Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan telah menjelaskan Pengertian bank adalah suatu jennis lembaga keuangan yang menjalankan segala macam jasa seperti dengan memberikan sebuah pinjaman atau lend, mengedarrkan mata uang atau *circulating currency*, pengawassan terhadap mata uang atau *supervision of currency*, kemudian bertindak sebagai wadah penyimpanan segala benda-benda yang berharga atau *storage of valuable objects*, dan membiayai usaha orang lain atau para perusahaan.

⁴ Thomas Suyatno, *et al*, *Kelembagaan Perbankan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 1

Mengacu pada UU No. 14/1967 di Pasal 1 mengenai pokok-pokok perbankan menjelaskan tentang pengertian bank adalah suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Kemudian pada undang-undang atau aturan yang sama telah dijelaskan mengenai badan keuangan bahwa badan keuangan adalah “semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan, menarik uang dan menyalurkannya kedalam masyarakat”. Dalam buku Kelembagaan Perbankan oleh Dr. Thomas Suyatno dkk menjelaskan bahwa terdapat pengertian bank yang dapat kita lihat pada tiga sisi dimana bank menjadi penerima kredit atau bank as loan recipients, bank menjadi pemberi kredit atau bank as a creditor dan yang terakhir bank menjadi pemberi kredit bagi masyarakat atau *bank as a lender for the community* yang melalui sumber yang memang berasal dari modal sendiri, tabungan atau simpanan masyarakat maupun melalui penciptaan uang bank atau bank money creation.

Pengertian bank yang pertama menurut buku Kelembagaan Perbankan menjelaskan bahwa bank yang menerima uang serta dana-dana lainnya yang berasal dari masyarakat dalam wujud simpanan atau tabungan yang biasa dapat diambil atau diminta kembali pada setiap saat didalam bentuk deposito yang berjangka atau in time deposits, yang merupakan simpanan atau tabungan yang dapat diperpanjang kembali hanya bisa dilakukan sesudah jangka waktu yang sudah ditentukan itu habis (bisa diperpanjang dengan otomatis dimana dapat menggunakan sistem ARO didalam bentuk simpanan rekening giro atau koran yang atas nama penyimpan giro yang hanya bisa ditarik dengan menggunakan,

giro, bilyet perintah tertulis kepada bank atau cek. Dari pengertian bank yang pertama ini maka telah mencerminkan mengenai bank akan melaksanakan operasi perkreditan yang secara pasif dengan cara menghimpun uang yang ada dari pihak ketiga.⁵

Pengertian Bank yang kedua yaitu sebagai pemberi kredit yang menjelaskan mengenai bank sebagai suatu pelaksana aktif operasi perkreditan. Hal tersebut didasari oleh pernyataan dari Mac Leod mengenai "*Bank is a shop for the sale of credit*" dan pernyataan dari R.G. Hawtrey mengenai bank tentang "*Banking are merely dealers in credit* atau perbankan hanya sekedar dealer kredit".⁶

Kemudian untuk pengertian bank yang ketiga mengenai pemberi kredit bagi masyarakat melalui sumber yang ada dari modal sendiri, tabungan atau simpanan masyarakat maupun yang melalui penciptaan uang bank. Hal tersebut telah sesuai dengan pernyataan dari G.M. Verryn Stuart yang dalam bukunya

Pengertian bank menurut Jerry M. Rosenberg didalam bukunya "*Dictionary of Banking and Finance* mengenai pengertian bank adalah "*Bank is an organization* atau bank adalah suatu badan atau organisasi, biasanya dalam bentuk perusahaan dan bekerjasama atau disewa dengan pemerintah, untuk melakukan penerimaan deposito dan giro yang berjangka, membayar bunga yang ada pada mereka sebagaimana yang telah diizinkan oleh hukum yang berlaku,

⁵ *Ibid.*, hlm. 1-2

⁶ *Ibid.*, hlm. 1-2

membuat catatan diskon, memberikan sebuah pinjaman, berinvestasi didalam pemerintahan atau pada surat berharga lainnya.⁷

Untuk bisa membedakan bank dengan lembaga nonbank yang lainnya bisa kita lihat dari adanya asas yang dipunyai dimana Bank mempunyai asa kepercayaan atau fiduciary, asas kehati-hatian dan asas kerahasiaan. Kemudian dapat pula kita lihat dari adanya rumusan undang-undang yang telah berlaku pada UU No.7 tahun 1992 di pasal 16 mengenai izin perbankan yaitu UU No. 5 tahun 1986.⁸

Pengertian Bank menurut Dr. B.N. Ajuha menyatakan bahwa pengertian Bank adalah suatu tempat untuk menyalurkan modal dari mereka yang tidak mampu menggunakan secara menguntungkan kepada mereka yang dappat membuatnya lebih produktif untuk keunntungan masyarakat.

Pengertian bank menurut Pierson menyatakan bahwa Bank adalah suatu badan usaha yang menerrima kredit tetapi tidak memberrikan kredit. Dalam hal ini menurut Pierson bahwa bank dalam menjalankan tugasnya hanya bersifat passif saja, hanya sekedar menerima titipan uang.⁹

Pasar keuangan memiliki fungsi penting dalam mentransfer sumber daya perekonomian rumah tangga yang ingin menyimpan sebagian pendapatannya ke rumah tangga dan perusahaan yang ingin meminjam untuk membeli barang-barang investasi yang akan digunakan dalam proses produksi. Proses mentransfer

⁷ *Ibid.*, hlm. 2-3

⁸ Irmayanto, Juli, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Media Ekonomi Publishing FE Universitas Trisakti, 1998), hlm. 61

⁹ Kasmir, *Dasar – Dasar Perbankan* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 12

dana dari penabung ke peminjam disebut perantara keuangan (*financial intermediation*). Banyak lembaga dalam perekonomian bertindak sebagai perantara keuangan, tetapi hanya bank yang memiliki otoritas hukum untuk menciptakan aset yang merupakan bagian dari penawaran uang, seperti rekening cek. Karena itu, bank satu-satunya lembaga keuangan yang secara langsung mempengaruhi penawaran uang.¹⁰

Pengertian bank menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Di Indonesia, menurut jenisnya bank terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.

Bank-bank umum terdiri dari bank-bank umum pemerintah, bank-bank umum swasta nasional devisa, bank-bank swasta nasional nondevisa dan bank-bank asing dan campuran. Kegiatan utama bank-bank umum adalah menghimpun dana masyarakat antara lain dalam bentuk giro, deposito berjangka dan tabungan, serta menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit.¹¹

Bank Umum merupakan bagian dari perbankan nasional yang memiliki fungsi utama sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta pemberi jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dengan fungsi utama yang demikian, Bank

¹⁰ Irmayanto, Juli. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta : Media Ekonomi Publishing FE Universitas Trisakti, 1998), hlm. 26

¹¹ M. Sulhan dan Ely Siswanto, *Manajemen Bank Konvensional & Syariah* (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 11-12

Umum memiliki peranan yang strategis dalam menyelaraskan dan menyeimbangkan unsur-unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional guna menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Memperhatikan peranan Bank Umum yang demikian strategis, perkembangan Bank Umum yang semakin pesat dan tantangan-tantangan, yang dihadapi Bank Umum yang semakin luas dan bersifat internasional, maka landasan hukum Bank Umum perlu diperkokoh melalui penyempurnaan ketentuan-ketentuan yang mengatur Bank Umum dan penerapan prinsip kehati-hatian. Dengan landasan hukum yang semakin kokoh tersebut, maka Bank Umum diharapkan akan lebih mampu melindungi kepentingan masyarakat dan mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu yang memiliki peran strategis dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional.

2. Sejarah Perkembangan Bank Konvensional

Sejarah bank diawali pada zaman kerajaan Babylonia, Romawi dan Yunani. Pada masa tersebut, bank mempunyai peran yang sangat penting di sektor perdagangan. Pada masa itu, bank lebih masuk bertugas sebagai tempat tukar menukar uang atau alat tukar, olehnya itu, orang yang telah aktif atau mempunyai bank maka disebut pedagang uang. Bank pada saat itu menukar mata uang negara sendiri kepada orang asing begitupun sebaliknya atau saat ini dikenal sebagai money changer dan bank saat ini juga memiliki pelayanan seperti itu. Kemudian tugas bank mulai melakukan perkembangan menjadi sebagai penerima tabungan, penitipan barang yang tentu memungut atau menerima bayaran, dan pada zaman

tersebut juga sudah muncul sistem peminjaman uang dengan adanya bunga pinjaman.¹²

Pada tahun 2000 SM di kerajaan Babylonia, saat itu bank hanya memberikan pinjaman perak dan emas dengan memiliki tingkat bunga yang begitu tinggi dimana jika kita bandingkan dengan bank pada hari ini. Bunga pinjaman bank pada masa Babylonia tersebut berkisar 20% pada setiap bulannya. Bank tersebut dikenal dengan menggunakan nama Temples of Babylon. Sesudah zaman babylon, 1500 tahun setelahnya atau 500 SM pada greek temple yang merupakan bank dengan tugas menyediakan jasa pinjaman atau kredit, pinjaman yang dengan memungut biaya penyimpanan. Emas atau uang yang telah disimpan pada bank tersebut bisa dipinjam oleh masyarakat lainnya dengan adanya bunga pada saat itu yang meliputi penukaran uang dan segala macam dari aktivitas bank.

13

Lembaga perbankan yang pertama berada di Yunani itu muncul di tahun 560 SM. Selain di Yunani, Roma pun juga ikut mendirikan Bank yang mempunyai pengoperasian yang lebih luas lagi. Bank yang ada di Romawi pada masa itu sudah mampu menukarkan uang, mentransfer modal, memberikan kredit dan menerima deposito. Namun, di tahun 509 SM, dengan jatuhnya Roma maka berakibat pada keruntuhan perbankan yang ada disana. Kemudian di tahun 527 sampai 565, dimana Yustianus mulai membangkitkan kembali perbankan di konstantinopel dengan melakukan pengkodefikasian hukum Romawi. Oleh sebab itulah, mata uang konstantinopel di zaman itu telah menjadi mata uang

¹² *Ibid.*, hlm. 3

¹³ *Ibid.*, hlm. 3-4

internasional dengan didukung berdirinya bank disana, serta hadirnya jalur perdagangan pada saat itu bersama Ethiopia, India, Cina yang selanjutnya berkembang sampai Asia barat (Timur tengah) serta menyebar ke Eropa. Inilah yang telah membuat kota-kota seperti di Alexandria, Venesia dan adapun beberapa pelabuhan yang terletak di Italia Selatan tersebut terkenal sebagai pusat perdagangan yang sangat penting. Selanjutnya pada tahun 1171, mulai juga dibangun Bank Venesia yang menjadi sebuah bank negara pertama yang telah digunakan dalam membiayai perang yang pada saat itu sedang terjadi. Sesudah itu, di tahun 1320 maka didirikanlah Bank of Genoa dan Bank Of Barcelona. Kemudian pada wilayah Inggris seperti London, Belgia di kota Antwerpen dan Belanda di Kota Amsterdam serta Leuven, pada sekitar abad ke 16, goldsmith atau tukang emas bersedia dalam menerima uang logam seperti deposito menjadi sebagai bukti dalam penyimpanan yang dikenal sebagai goldsmith's note. Goldsmith's note itu merupakan suatu bukti yang tertulis bahwa saat muncul penyimpanan uang berupa perak atau emas maka tukang emas mempunyai hutang pada penyimpan. Seiring berkembangnya jaman maka tanda deposito kemudian menjadi sebagai alat pembayaran yang hari ini dikenal sebagai uang kertas.¹⁴

Sesudah itu, telah tercatat pada sejarah bank bahwa para penyimpan itu jarang menukarkan Goldsmith's note meskipun tidak adanya jaminan emas. Hal tersebut tak berarti bahwa tukang emas telah berbuat curang, Goldsmith's note akan tetap menjadi bukti hutangnya. Hal tersebut berada dalam sejarah bank membuat tukang-tukang emas yang ada di Eropa menjadi perbankan.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 3-4

Sejarah bank yang ada di Indonesia itu tak terlepas dari zaman penjajahan Hindia Belanda. Pada zaman tersebut De Javasche Bank, NV dibangun berada di Batavia di tanggal 24 Januari 1828 kemudian mulai menyusul Nederlandsche Indische Escompto Maatschappij, NV di tahun 1918 menjadi sebagai pemegang monopoli dari pembelian hasil bumi yang terdapat dalam negeri dan penjualan ke luar negeri serta tersedia beberapa bank yang telah memegang peranan penting di Hindia Belanda. Bank tersebut diantaranya yaitu De Javasche NV, De Post Paar Bank, Hulp en Spaar Bank, De Algemeenevolks Crediet Bank, Nederland Handels Maatschappij (NHM), Nationale Handels Bank (NHB), De Escompto Bank NV, Nederlandsche Indische Handelsbank.¹⁵

Dilain sisi, terdapat juga bank-bank yang dimiliki oleh orang Indonesia dan orang-orang asing semisal Eropa, Jepang dan Tiongkok yang diantaranya yaitu NV. Nederlandsch Indische Spaar En Deposito Bank, Bank Nasional Indonesia, Bank Abuan Saudagar, NV. Bank Boemi, The Chartered Bank of India, China dan Australia, Hongkong & Shanghai Banking Corporation, The Yokohama Species Bank, The Matsui Bank, The Bank of China, Batavia Bank. Pada zaman kemerdekaan, bank yang ada di Indonesia telah berkembang dan bertambah maju lagi. Terdapat beberapa Bank Belanda yang sudah dinasionalisasi oleh Pemerintah Indonesia diantaranya yaitu NV. Nederlandsch Indische Spaar En Deposito Bank yang saat ini berganti menjadi Bank OCBCNISP yang telah didirikan pada tanggal 4 April 1941 dengan hadirnya kantor pusat yang ada di Bandung, Bank negara Indonesia yang telah didirikan pada tanggal 05 Juli 1946

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 3-4

yang saat ini telah dikenal dengan sebutan BNI '46, Bank Rakyat Indonesia yang telah didirikan pada tanggal 22 Februari pada tahun 1946. Bank tersebut berasal dari De Algemenevolks Crediet Bank atau Syomin Ginko, Bank Surakarta Maskapai Adil Makmur atau Mai pada tahun 1945 yang ada di Solo, Bank Indonesia yang ada di Palembang pada tahun 1946, Bank Dagang Nasional Indonesia pada tahun 1946 yang ada di Medan, Indonesian Banking Corporation pada tahun 1947 di Yogyakarta, kemudian telah menjadi Bank Amerta, NV Bank Sulawesi yang ada di Manado pada tahun 1946, Bank Dagang Indonesia NV yang ada di Samarinda pada tahun 1950 kemudian melakukan merger bersama Bank Pasifik, Bank Timur NV yang ada di Semarang berganti nama berubah menjadi Bank Gemari. Kemudian melakukan merger dengan Bank Central Asia atau BCA pada tahun 1949.¹⁶

3. Jenis dan Kegiatan Usaha Bank Konvensional

a. Jenis-jenis bank

Ada beberapa jenis bank dimana terbagi atas 4 jenis yaitu:

- 1) Bank Sentral yakni suatu jenis bank yang bertugas dalam menerbitkan uang logam dan uang kertas untuk bisa dijadikan alat pembayaran yang sah dalam suatu negara dan dapat mempertahankan konversi uang yang dimaksud terhadap perak atau emas maupun keduanya.
- 2) Bank umum yakni jenis bank yang tidak saja bisa meminjamkan atau bisa menginvestasikan segala macam jenis tabungan yang telah didapatkannya,

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 4-6

akan tetapi juga bisa memberikan pinjaman lewat menciptakan sendiri uang giralnya.

- 3) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yakni jenis bank yang melakukan suatu kegiatan usaha secara konvensional atau yang telah didasarkan pada suatu prinsip syariah yang didalam kegiatannya tak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya.
- 4) Bank Syariah yakni jenis bank yang senantiasa beroperasi mengacu pada prinsip bagi hasil atau sesuai pada kaidah ajaran islam tentang hukum riba.¹⁷

b. Kegiatan Usaha Bank Umum

Kegiatan usaha yang dapat dilaksanakan oleh Bank Umum: ¹⁸

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- 2) Memberikan kredit.
- 3) Menerbitkan surat pengakuan utang.
- 4) Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:

¹⁷ Julius R. Latumaerissa, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hlm. 136

¹⁸ M. Sulhan dan Ely Siswanto, *Manajemen Bank Konvensional & Syariah* (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 13-14

- a) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
 - b) Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
 - c) Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah.
 - d) Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
 - e) Obligasi.
 - f) Surat dagang berjangka waktu sampai dengan satu (1) tahun.
 - g) Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan satu (1) tahun
- 5) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
 - 6) Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.
 - 7) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan antar pihak ketiga.
 - 8) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
 - 9) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.

- 10) Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
- 11) Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat.
- 12) Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- 13) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Tujuan Bank Konvensional

Tujuan dari bank konvensional adalah¹⁹

- a. Jangka Pendek, dengan tujuannya yaitu pemenuhan likuiditas (memenuhi likuiditas wajib minimum dan penarikan oleh nasabah dan lainnya)
- b. Jangka Panjang, dengan tujuannya yaitu mendapatkan keuntungan dan memksimumkan kekayaan pemilik bank.

B. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Pengertian bank menurut UU No 7 tahun 1992 Pasal 16 adalah badan usaha yang menghimpun dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup

¹⁹ Julius R. Latumaerissa, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hlm. 140

rakyat banyak. Istilah Bank dalam literatur Islam tidak dikenal. Suatu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat, dalam literature Islam dikenal dengan istilah baitul mal atau baitul tamwil. Istilah lain yang digunakan untuk sebutan Bank Islam adalah Bank Syariah. Secara akademik, istilah Islam dan Syariah memang mempunyai pengertian berbeda.

Namun secara teknis untuk penyebutan Bank Islam dan Bank Syariah mempunyai pengertian yang sama. Dalam Undang-Undang No 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa Bank Umum merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syari'ah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran . Lebih lanjut dijelaskan bahwa prinsip syari'ah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpannya, pembiayaan atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syari'ah. Berdasarkan rumusan tersebut, Bank Syari'ah berarti bank yang tata cara operasionalnya didasari dengan tatacara Islam yang mengacu kepada ketentuan Al-Quran dan Al Hadist.²⁰

Istilah lain yang digunakan untuk sebutan bank islam adalah syariah, menurut Ensiklopedi islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalulintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah islam.²¹

²⁰ Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta : Gema Insani, 2001), hlm. 5

²¹ Arifin, Zainul. *Memahami Bank Syariah: Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek* (Jakarta : Alfabet, 1999) , hlm. 4

Didalam oprasionalisasinya bank Islam harus mengikuti atau berpedoman kepada praktek-praktek usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah Saw, bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya tetapi tidak dilarang oleh Rasul atau bentuk-bentuk usaha baru sebagai hasil ijtihad para ulama yang tidak menyimpang dari Al-Qur'an dan Al-Hadist. Sedangkan menurut Drs. H. Karnaen Perwata Atmadja pengertian bank islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam yang tata cara opresionalnya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadist.²²

Pada umumnya yang dimaksud dengan Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengeporasiannya berdasarkan dengan prinsip-prinsip Syariah.

Berdasarkan rumusan tersebut, Bank Syariah berarti bank yang tata cara beroperasinya didasarkan pada tata cara bermuamalat secara Syariah, yakni mengacu kepada Alquran dan Al-Hadis. Sedangkan pengertian "Muamalah adalah aturan-aturan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitan dalam pemutaran harta" Muamalah ini meliputi bidang kegiatan jual beli, rohan, hawalah, syirkah, ijarah dan sebagainya.

2. Sejarah Perkembangan Bank Syariah

Pada zaman pra- islam sebenarnya telah ada bentukbentuk perdagangan yang sekarang dikembangkan dalam bisnis modern. Bentu-bentuk itu misalnya al-musyarokah, at -takaful, kredit pemilikan barang dan pinjam

²² Edi Wibowo dan Untung Hendi Widodo, *Mengapa Memilih Bank Syariah* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 6

dengan tambahan bunga Bentuk-bentuk perdagangan tersebut telah berkembang di jazirah arab khususnya berpusat di kota makah, jedah dan madinah. Jazirah arab yang berada di jalur perdagangan antara Asia, Afrika, Eropa kemungkinan besar telah dipengaruhi oleh bentuk-bentuk ekonomi mesir purba, yunani kuno dan romawi sekitar 2500 tahun SM telah mengenal system perbankan .

Demikian di Babilonia yang menjadi wilayah irak juga telah mengenal system perbankan +- 2000 tahun SM. Sikap umat terhadap larangan riba pada waktu itu sangat patuh. Ternyata kepatuhan umat terhadap larangan riba ini diarahkan kepada kegiatan-kegiatan ekonomi yang tidak terlarang, dan terbukti mampu mengantarkan umat islam kepada masa kejayaan mulai sekitar tahun 633 M hingga ratusan tahun kemudian.

Pada masa Rasulullah secara umum bank adalah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang dan memberikan jasa pengiriman uang. Di dalam sejarah perekonomian umat islam pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat islam sejak zaman rasulullah. Praktek-praktek seperti ini : menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang telah lazim dilaksanakan sejak zaman rasulullah. Bahkan Rasulullah menyatakan bahwa didalam Al-Qur'an pun dijelaskan bahwa apapun aktivitas ekonomi adalah bagian dari ibadah. Sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah/ 2: 177 sebagai berikut:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى
وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى
الزَّكَاةَ وَالْمُؤْفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ
الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa.”²³

Aqidah adalah landasan dasar utama dan pertama dari ekonomi Islam. Selanjutnya diimplementasikan dalam berbagai aspek kehidupan dengan berpedoman kepada syari’at. Setiap implementasi syari’at harus berlandaskan pada aqidah, apabila tidak maka amalan tersebut sia-sia.²⁴

Ide pendirian bank syariah di Indonesia sudah ada sejak tahun 1970. dimana pembicaraan mengenai bank syariah muncul pada seminar hubungan Indonesia – Timur Tengah pada tahun 1974 dan pada tahun 1976 dalam seminar yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan (LSIK) dan Yayasan Bhineka Tunggal Ika . Di tingkat internasional, gagasan untuk mendirikan Bank Islam terdapat dalam konferensi negara – negara islam di Kuala

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur’an, 1998), hlm. 27

²⁴ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta : Gema Insani, 2001), hlm. 34

Lumpur, Malaysia pada tanggal 21 sampai dengan 27 April 1969 yang diikuti 19 negara peserta. Konferensi tersebut memutuskan beberapa hasil yaitu:

- a. Tiap keuntungan haruslah tunduk kepada hukum untung dan rugi, jika ia tidak termasuk riba, dan riba itu sedikit atau banyaknya termasuk riba
- b. Diusulkan supaya dibentuk suatu Bank Islam yang bersih dari system riba dalam waktu secepat mungkin.
- c. Sementara menunggu berdirinya Bank Islam, bank-bank yang menerapkan bunga diperbolehkan beroperasi.

Gagasan berdirinya Bank Islam di Indonesia lebih konkret pada saat lokakarya "Bunga Bank dan Perbankan" pada tanggal 18-20 Agustus 1990. Ide tersebut ditindaklanjuti dalam Munas IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) di hotel Sahid tanggal 22-25 Agustus 1990. Setelah itu, MUI membentuk suatu Tim Steering Committee yang diketuai oleh Dr.Ir.Amin Aziz. Tim ini bertugas untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan berdirinya Bank Islam di Indonesia. Tim Mui ternyata dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, terbukti dalam waktu 1 tahun sejak ide berdirinya Bank Islam tersebut, dukungan umat Islam dari berbagai pihak sangat kuat. Setelah semua persyaratan terpenuhi pada tanggal 1 November 1991 dilakukan penandatanganan akte pendirian Bank Mu'amalat Indonesia (BMI) di Sahid Jaya Hotel dengan akte Notaris Yudo Paripurno, S.H dengan izin Menteri Kehakiman No.C.2.2413 HT.01.01. Akhirnya, dengan izin prinsip Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia

No.1223/MK.013/1991 tanggal 5 November 1991 BMI bias memulai operasi untuk melayani kebutuhan masyarakat melalui jasa-jasanya.²⁵

Setelah BMI mulai beroperasi sebagai bank yang menerapkan prinsip syariah di Indonesia, frekuensi keagairahan umat Islam untuk menetapkan dan mempraktikkan system syariah dalam kehidupan berekonomi sehari-hari menjadi tinggi. Setelah lahirnya BMI, kini di masa reformasi ,telah beroperasi pula lembaga-lembaga perbankan konvensional yang menerapkan prinsip-prinsip syariah, baik yang dimiliki pemerintah maupun swasta. Kemunculan bank-bank syariah ‘baru’, seperti Bank IFI Cabang Syariah,Bank Syariah Mandiri,Bank BNI Divisi Syariah sebenarnya tidak terlepas dari peristiwa krisis moneter yang cukup parah sejak 1998 atau pasca-likuidasi ratusan bank konvensional, karena pengelolaanya yang menyimpang.²⁶

3. Kegiatan Transaksi Bank Syariah

Kegiatan usaha Bank Syariah yaitu :²⁷

- a. Giro berdasarkan prinsip wadi'ah
- b. Tabungan berdasarkan prinsip wadi'ah atau mudharabah
- c. Deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah
- d. Transaksi jual beli berdasarkan murabahah, istishna, ijarah, salam, dan jual beli lainnya.

²⁵ Neni Sri Imaniyati, *Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum Ekonomi* (Bandung: Mandar Maju, 2013), hlm. 25-26

²⁶ M. Sulhan dan Ely Siswanto, *Manajemen Bank Konvensional & Syariah* (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 140-141

²⁷ Julius R. Latumaerissa, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hlm. 334-335

- e. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip mudharabah, musyarakah dan bagi hasil lainnya.
- f. Membeli surat berharga pemerintah dan / atau Bank Indonesia yang diterbitkan atas dasar prinsip syariah
- g. Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri dan / atau nasabah berdasarkan prinsip wakalah.
- h. Menyediakan tempat menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip wadi'ah yad amanah
- i. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lain dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek berdasarkan ujr.
- j. Melakukan kegiatan penitipan termasuk penatasausahaan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak dengan prinsip wakalah
- k. Memberikan fasilitas *letter of credit* (L/C) berdasarkan prinsip wakalah, murabahah, mudharabah, musyarakah, dan wadi'ah serta memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan prinsip kafalah
- l. Melakukan kegiatan usaha kartu debit berdasarkan ujr
- m. Melakukan kegiatan wali amanat berdasarkan prinsip wakalah
- n. Melakukan kegiatan dalam valuta asing berdasarkan prinsip sharf
- o. Melakukan kegiatan penyertaan modal berdasarkan prinsip musyarakah, dan/ atau mudharabah pada bank/ perusahaan lain.

4. Tujuan Bank Syariah

- a. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat unuk bermuamalah secara islam agar terhindar dari praktek riba.
- b. Menciptakan suatu keadilan *dIbidang* ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi.
- c. Meningkatkan kualitas ekonomi hidup umat dengan membuka peluang usaha terutama bagi kelompok miskin.
- d. Membantu mengentaskan kemiskinan.
- e. Menjaga kestabilan ekonomi /moneter pemerintah.
- f. Menyelamatkan ketergantungan umat islam terhadap Bank – Bank non Islam.²⁸

C. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

1. Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015

Masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) adalah bentuk integrasi ekonomi ASEAN dalam artian adanya sistem perdagangan bebas antara negara-negara ASEAN. MEA adalah salah satu bagian dari integrasi ekonomi di Indonesia. Definisi integrasi ekonomi yang dikemukakan oleh beberapa ahli adalah sebagai berikut :²⁹

²⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta : Gema Insani, 2001), hlm. 60-61

²⁹ Plumer, M.G., & Yue, C,S, *Realizing The ASEAN Economic Community*, (A Copenhensive Assesment Singapore: Insitute of Southest Asian Studies, 2009). hlm. 113

- a. Menurut Tinbergen, integrasi ekonomi adalah bentuk penghapusan diskriminasi serta kebebasan bertransaksi dan sebagai bentuk penyerahan kebijakan pada lembaga bersama.
- b. Menurut Balassa, integrasi ekonomi adalah konsep dinamis melalui penghapusan diskriminasi di antara negara yang berbeda, maupun dalam konsep statis dengan melihat ada tidaknya perbedaan dalam diskriminasi.
- c. Menurut Holzman, integrasi ekonomi adalah situasi di mana dua kawasan menjadi satu atau mempunyai satu pasar yang ditandai harga barang dan faktor produksi yang sama di antara dua kawasan tersebut.

Dari berbagai definisi tersebut, Fernandez menyimpulkan bahwa konsep integrasi ekonomi merupakan konsep yang cukup kompleks dan harus didefinisikan secara hati-hati. Secara umum integrasi ekonomi dapat didefinisikan sebagai sebuah proses di mana sekelompok negara berupaya untuk meningkatkan tingkat kemakmurannya. Dalam upaya meningkatkan kemakmuran tersebut, integrasi merupakan opsi kebijakan yang lebih efisien dibanding apabila masing-masing negara melakukan upaya secara unilateral.³⁰

MEA adalah bentuk integrasi ekonomi ASEAN dalam artian adanya system perdagangan bebas antara Negara-negara asean. Indonesia dan sembilan negara anggota ASEAN lainnya telah menyepakati perjanjian Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau ASEAN Economic Community (AEC). Pada KTT

³⁰ Fernandez, R. Y. *Asean Economic Community to Play major Role in SEA Food Securiti*, (USA: Yearender, 2014), hlm. 17

di Kuala Lumpur pada Desember 1997 Para Pemimpin ASEAN memutuskan untuk mengubah ASEAN menjadi kawasan yang stabil, makmur, dan sangat kompetitif dengan perkembangan ekonomi yang adil, dan mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi. Pada KTT Bali pada bulan Oktober 2003, para pemimpin ASEAN menyatakan bahwa Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan menjadi tujuan dari integrasi ekonomi regional pada tahun 2020, ASEAN Security Community dan Komunitas Sosial-Budaya ASEAN dua pilar yang tidak terpisahkan dari Komunitas ASEAN. Semua pihak diharapkan untuk bekerja secara yang kuat dalam membangun Komunitas ASEAN(2020).³¹

Selanjutnya, Pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN yang diselenggarakan pada bulan Agustus 2006 di Kuala Lumpur, Malaysia, sepakat untuk memajukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dengan target yang jelas dan jadwal untuk pelaksanaan.

Pada KTT ASEAN ke-12 pada bulan Januari 2007, para Pemimpin menegaskan komitmen mereka yang kuat untuk mempercepat pembentukan Komunitas ASEAN pada tahun 2015 yang diusulkan di ASEAN Visi 2020 dan ASEAN Concord II, dan menandatangani Deklarasi Cebu tentang Percepatan Pembentukan Komunitas ASEAN pada tahun 2015 Secara khusus, para pemimpin sepakat untuk mempercepat pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN pada tahun 2015 dan untuk mengubah ASEAN menjadi daerah dengan perdagangan

³¹ Samsul Arifin, Rizal A. Djaafara dan Yuda S. Budiman, *Masyarakat Ekonomi Asean 2015 Memperkuat Sinergi Asean Di Tengah Kompetisi Global* (Jakarta : Bank Indonesia, 2015), hlm. 9

bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil, dan aliran modal yang lebih bebas.

2. Tujuan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015

Tujuan dibuatnya Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 yaitu untuk meningkatkan stabilitas perekonomian dikawasan ASEAN, dengan dibentuknya kawasan ekonomi ASEAN 2015 ini diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah dibidang ekonomi antar negara ASEAN, dan untuk di Indonesia diharapkan tidak terjadi lagi krisis moneter seperti tahun 1998. Tujuan dibuatnya Ekonomi ASEAN 2015 yaitu untuk meningkatkan stabilitas perekonomian dikawasan ASEAN, dengan dibentuknya kawasan ekonomi ASEAN 2015 ini diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah *dibidang* ekonomi antar negara ASEAN, dan untuk di Indonesia diharapkan tidak terjadi lagi krisis seperti tahun 1997.³²

Tujuan yang ingin dicapai melalui MEA adalah adanya aliran bebas barang, jasa, dan tenaga kerja terlatih, serta aliran investasi yang lebih bebas. Dalam penerapannya pada 2015, MEA akan menerapkan 12 sektor prioritas yang disebut free flow of skilled labor (arus bebas tenaga kerja terampil). Ke-12 sektor terampil itu adalah untuk perawatan kesehatan (health care) turisme (tourism) jasa logistic (logistic services) e-ASEAN, jasa angkutan udara (air travel transport) produk berbasis agro (agrobased products) barang-barang electronic (electronics) perikanan (fisheries) produk berbasis karet (*rubber based products*) tekstil dan

³² Yuni, yunilicious: Makalah Peranan Perbankan dalam menghadapi Pasar bebas Asean, <http://yunaynay.blogspot.co.id/2015/03/makalah-peranan-perbankan-dalam.html> (25 Maret 2016)

pakaian (textiles and appareles) otomotif (*otomotive*) dan produk berbasis kayu (*wood based products*).

3. Karakteristik dan Unsur Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.

Dengan MEA 2015 maka diharapkan ASEAN akan memiliki 4 karakteristik utama yaitu :³³

a. Pasar Tunggal dan Basis Produksi

Sebagai pasar tunggal dan basis produksi, ASEAN memiliki lima elemen utama, yaitu: aliran bebas barang, aliran bebas jasa, aliran bebas investasi, aliran modal yang lebih bebas, serta aliran bebas tenaga kerja terampil. Di samping itu, pasar tunggal dan basis produksi juga mencakup dua komponen penting lainnya, yaitu Priority Integration Sectors dan kerjasama di bidang pangan, pertanian dan kehutanan.

b. Kawasan Ekonomi yang Berdaya Saing Tinggi

Untuk mewujudkan kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi, ada beberapa elemen yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu: kebijakan persaingan usaha, perlindungan konsumen, Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI), pembangunan infrastruktur, perpajakan, dan *E-Commerce*. Khusus berkaitan dengan persaingan usaha, tujuan utamanya adalah memperkuat budaya persaingan yang sehat. Untuk mewujudkan persaingan usaha yang sehat tersebut, institusi dan perundang-undangan yang terkait dengan kebijakan persaingan usaha telah terbentuk di beberapa negara ASEAN, yaitu Indonesia, Singapura, Thailand, dan Vietnam.

³³Dwi Haryanto, " Strategi Indonesia dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, " ETIKA PROFESI STMIK RAHARJA (2014): hlm. 6

c. Kawasan dengan Pembangunan Ekonomi yang Setara

Pembangunan ekonomi yang setara menjadi salah satu pilar dari MEA. Untuk mewujudkan hal ini, beberapa elemen yang perlu mendapatkan perhatian yaitu: pengembangan UKM, dan inisiatif integrasi ASEAN (*Initiative for ASEAN Integration/IAI*).

d. Kawasan yang Terintegrasi dengan Ekonomi Global

ASEAN bergerak di dalam lingkungan global yang terus berubah, dengan pasar yang saling tergantung dan industri yang mengglobal. Untuk mendorong para pelaku usaha dapat bersaing secara internasional, kita perlu menjadikan ASEAN sebagai bagian yang lebih dinamis dan kuat dalam mata rantai pasokan global, serta menjamin agar pasar ASEAN tetap menarik bagi investasi asing. Sehubungan dengan itu, maka aturan dan ketentuan internasional harus menjadi pertimbangan dalam mengembangkan kebijakan yang terkait dengan MEA. Elemen penting yang diperlukan untuk integrasi penuh dengan ekonomi global adalah pendekatan terpadu terhadap hubungan ekonomi eksternal dan partisipasi yang meningkat dalam jaringan pasokan global.

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah realisasi tujuan akhir dari integrasi ekonomi yang dianut dalam Visi 2020, yang didasarkan pada konvergensi kepentingan negara-negara anggota ASEAN untuk memperdalam dan memperluas integrasi ekonomi melalui inisiatif yang ada dan baru dengan batas waktu yang jelas. dalam mendirikan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), ASEAN harus bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip terbuka,

berorientasi ke luar, inklusif, dan berorientasi pasar ekonomi yang konsisten dengan aturan multilateral serta kepatuhan terhadap sistem untuk kepatuhan dan pelaksanaan komitmen ekonomi yang efektif berbasis aturan.

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan membentuk ASEAN sebagai pasar dan basis produksi tunggal membuat ASEAN lebih dinamis dan kompetitif dengan mekanisme dan langkah-langkah untuk memperkuat pelaksanaan baru yang ada inisiatif ekonomi mempercepat integrasi regional di sektor-sektor prioritas, memfasilitasi pergerakan bisnis, tenaga kerja terampil dan bakat; dan memperkuat kelembagaan mekanisme ASEAN. Sebagai langkah awal untuk mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN, pada saat yang sama, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan mengatasi kesenjangan pembangunan dan mempercepat integrasi terhadap Negara Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam melalui *Initiative for ASEAN Integration* dan inisiatif regional lainnya.

Bentuk Kerjasamanya adalah :

- 1) Pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kapasitas;
- 2) Pengakuan kualifikasi profesional
- 3) Konsultasi lebih dekat pada kebijakan makro ekonomi dan keuangan;
- 4) Langkah-langkah pembiayaan perdagangan
- 5) Meningkatkan infrastruktur
- 6) Pengembangan transaksi elektronik melalui e-ASEAN`

- 7) Mengintegrasikan industri di seluruh wilayah untuk mempromosikan sumber daerah
- 8) Meningkatkan keterlibatan sektor swasta untuk membangun Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Pentingnya perdagangan eksternal terhadap ASEAN dan kebutuhan untuk Komunitas ASEAN secara keseluruhan untuk tetap melihat ke depan, karakteristik utama Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA):

- a) Pasar dan basis produksi tunggal
- b) Kawasan ekonomi yang kompetitif
- c) Wilayah pembangunan ekonomi yang merata
- d) Daerah terintegrasi penuh dalam ekonomi global

Karakteristik ini saling berkaitan kuat. Dengan memasukkan unsur-unsur yang dibutuhkan dari masing-masing karakteristik dan harus memastikan konsistensi dan keterpaduan dari unsur-unsur serta pelaksanaannya yang tepat dan saling mengkoordinasi di antara para pemangku kepentingan yang relevan.

4. Kesiapan Bank Konvensional dan Syariah dalam menghadapi MEA 2015.

Menurut Bahrullah Akbar telah diterbitkan juga inpres No.6/2014, tentang peningkatan daya saing menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean, pemerintah Indonesia sudah menyiapkan pengembangan sector industry, agar bisa bersaing di pasar bebas ASEAN itu. Sebut saja upaya pengembangan industry perbankan yang masuk dalam 10 pengembangan industry yang harus diantar kegerbang pasar bebas dengan semua keunggulanya.

Menjelang beberapa bulan penerapan MEA, semua sektor memang harus dihadapi, siap tidak siap. Industri perbankan di Indonesia tan hanya harus menjadi tuan rumah di negara sendiri, tapi juga memperlebar ekspansinya kenegara ASEAN lainnya. Dan, para pengambil kebijakan sudah sewajarnya mendorong kalangan perbankan nasional menyiapkan SDM, memperkuat modal didalam rangka penerapan Basel III dan membangun sistem teknologi yang yang terintegratif.³⁴

Sektor perbankan Indonesia harus siap untuk itu. Karenanya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu merancang peta jalan atau roadmap perbankan Indonesia. Adapun pembuatan roadmap tersebut secara terperinci dapat berupa arah yang lebih jelas dalam hal konsolidasi perbankan dalam negeri, guna memperbesar *Size* suatu bank, baik secara alami maupun secara *market driven*. Perbankan nasional, khususnya bank BUMN juga harus berperan aktif mengantisipasi pemberlakuan MEA 2015.

Era bebas pasar ini, dipastikan akan membuka alur lalu lintas barang dan jasa serta pasar semakin lebar. Karenanya, pertumbuhan ekonomi regional harus terintegrasi dengan ekonomi global. Dengan demikian, perbankan nasional memerlukan kesamaan pandang dalam melihat pertumbuhan ekonomi regional. Dengan kesamaan pandang regional itu, diharapkan perbankan Indonesia akan dapat menyelesaikan planning (rencana), strategi, sasaran yang tepat bagi kemajuan ekonomi Indonesia.

³⁴ Suliswanto, Muhammad Sri Wahyuni, “*Kesiapan Indonesia Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015*,” Jurnal Universitas Muhammadiyah Malang. (2013), hlm 10

Jika ingin terlibat aktif dan tidak terlindas dalam era bebas pasar ASEAN, peran institusi seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga penting guna meningkatkan *Good corporate government* (GCG) pada industri perbankan di Indonesia. Selain itu perbankan nasional juga perlu mengajak *stake holder*, seperti perhimpunan bank-bank nasional (PERBANAS) dan *institute bankir Indonesia* (IBI) untuk menstimulasi semakin baiknya GCG bank menghadapi pasar bebas ekonomi ASEAN.

Bagaimanapun beratnya tantangan industri perbankan regional, upaya mendorong efisiensi sector perbankan yang berdaya saing tinggi harus terus dilakukan. Hingga kini perbankan di Indonesia masih dinilai boros di biaya operasional. Audit terhadap tingkat efisiensi bank terutama bank BUMN yang memimpin pasar di Industri keuangan nasional ini, juga menjadi indikator keberhasilan perbankan dalam mengelola rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO)nya. Semakin rendah maka kekuatan daya saingnya akan semakin tinggi. Sebaliknya, semakin tinggi efektivitas perbankan, semakin kuat juga perbankan nasional untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat, sehingga akan menambah kuat kemampuan diri dalam menyongsong era pasar bebas ASEAN . kompetisi bisnis perbankan sangat ketat. Tidak hanya di *industry domestic*, industri perbankan regional dan global jauh lebih menantang. Perbankan di regional ASEAN memiliki tingkat kesehatan yang sangat tinggi.

Dari sisi efisiensi, tingkat prudentialnya, Indonesia masih jauh lebih rendah dibanding negara ASEAN lainnya. Untuk bisa mensejajarkan diri dengan kemampuan perbankan dilingkup regional ASEAN, perbankan nasional harus bisa

mengejar ketinggalanya mulai dari sisi efisiensi dan efektifitas tadi hingga kemampuan berekspansi. Meskipun saat ini sudah ada perbankan nasional yang beroperasi di negara ASEAN lainnya, tidak sepadan dengan jumlah bank asing (dari sama negara ASEAN lain).

Untuk itu pemerintah yang baru nanti harus bisa menyeimbangkan kedudukan *industry* perbankan nasional dengan perbankan regional dikawasan ini. dasr prinsip perbankan yang mengacu aturan terkini dalam basel III sudah menjadi konsekuensi untuk diikuti semua industry perbankan global. Dan, aturan itu harus sudah di adaptasi untuk bisa ikut berkecimpung di kancah pasar global.

5. Langkah dan Strategi Perbankan dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean 2015.

Secara umum Langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh Indonesia tentunya harus sesuai dengan apa yang direkomendasikan dalam pilar AEC Blueprint 2015 adalah keterbatasan infrastruktur dalam negeri menjadi masalah krusial menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN atau *ASEAN Economic Community* (AEC) 2015 mendatang. Persoalan ini tentunya harus diselesaikan oleh pemerintah dalam jangka waktu dua tahun mendatang. Selain menyiapkan Rancangan Instruksi Presiden tentang Peningkatan Daya Saing Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 nanti, pemerintah juga menyiapkan beberapa strategi. Pertama, hal yang perlu diperhatikan yaitu mengenai infrastruktur, adapun upaya yang sedang dan akan terus dilakukan adalah memanfaatkan pelabuhan dan bandara berstatus internasional serta PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) untuk meningkatkan promosi investasi di bidang infrastruktur. Selain itu, meningkatkan kerjasama infrastruktur dengan

sektor swasta, meningkatkan anggaran dalam pembangunan infrastruktur dan pembangunan konektivitas antar provinsi, meningkatkan kerjasama subregional agar pembangunan infrastruktur tidak terkonsentrasi di Semenanjung Malaya dan Indochina. Juga, meningkatkan pasokan energi dan listrik agar dapat bersaing dengan negara yang memiliki infrastruktur yang lebih baik.³⁵

Kedua, upaya mendorong pengembangan industri nasional, pemerintah akan memberikan insentif fiskal. Pemberian insentif fiskal dan tersebut seperti pembebasan Pajak Penghasilan badan untuk jangka waktu 5 sampai dengan 10 tahun serta tambahan pengurangan Pajak Penghasilan sebesar 50 persen selama dua tahun untuk industri pionir.³⁶

Ditambah lagi dengan investement allowance sebesar 30 persen dari nilai penanaman modal, percepatan penyusutan dan amortisasi yang dipercepat, pengurangan tarif PPh atas dividen luar negeri dan perpanjangan kompensasi kerugian bagi investasi di bidang usaha atau daerah dengan prioritas tinggi skala nasional.

Ketiga, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Pengembangan KEK. Fungsi KEK adalah untuk melakukan dan mengembangkan usaha di bidang perdagangan, jasa, industri, pertambangan dan energi, transportasi, maritim dan perikanan, pos dan telekomunikasi, pariwisata dan bidang lain.

Langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh Indonesia tentunya harus sesuai dengan apa yang direkomendasikan dalam pilar AEC Blueprint 2015 yang

³⁵ Wangke, Humphrey, "Peluang Indonesia dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015," Jurnal P3DI. Vol. VI, No. 10/III/P3DI/Mei. (2014), hlm 15

³⁶ *Ibid*, hlm. 16

mengharuskan setiap negara ASEAN wajib mereformasi semua unsur-unsur utama yang menjadi sektorensial dan syarat multak dalam rangka menghadapi implementasi AEC 2015. Antara kawasan domestik dengan kawasan regional harus dilakukan upaya-upaya yang memiliki korelasi yang sama dan upaya yang dilakukan harus tersinkronisasi dengan baik. Upaya yang dilakukan dalam kawasan domestik mengacu terhadap syarat mutlak yang diajukan dalam internalisasi regional. Sehingga dikatakan terpadu antar domestik dan regional dalam rangka menghadapi integrasi ekonomi kawasan.³⁷

Secara garis besar, langkah strategis yang harus dilakukan antara lain adalah dengan melakukan pembenahan terhadap sektor-sektor potensial yang startegis dan terkait dengan mekanisme yang telah ditentukan ASEAN dalam rangka menciptakan pasarbebas dan basis produksi internasional. Langkah strategis tersebut diantaranya :³⁸

a. Peningkatan Daya Saing Ekonomi

Daya saing merupakan salah satu aspek penting dalam menjadikan ASEAN sebagai *single market and production base*, daya saing merupakan salah pilar AEC 2015 yang bertujuan menjadikan ASEAN sebagai kawasan regional dengan daya saing tinggi dikawasan maupundi lingkungan intenasional. Hal ini pun merupakan syarat bagi Indonesia dan negara ASEAN lainnya untuk

³⁷ Suliswanto, Muhammad Sri Wahyuni, “*Kesiapan Indonesia Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015*,” Jurnal Universitas Muhammadiyah Malang. (2013), hlm 22

³⁸ Dwi Haryanto, ” Strategi Indonesia dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, “ ETIKA PROFESI STMIK RAHARJA (2014): hlm. 15

meningkat daya saing ekonomi dalam rangka menghadapi integrasi ekonomi AEC 2015³⁹

b. Peningkatan Laju Ekspor

Ekspor nasional telah mengalami peningkatan diversifikasi sepanjang tahun pada periode 2006-2009, baik dari sisi produk maupun dari sisi pasar tujuan ekspor. Walaupun demikian, diversifikasi tujuan pasar ekspor dan produk ekspor tetap perlu untuk terus ditingkatkan, karena hal ini akan memberikan fleksibilitas bagi ekspornasional jika terjadi guncangan permintaan di pasar tujuan ekspor ataupun guncangan penawaran di dalam negeri.⁴⁰

c. Reformasi Regulasi

Harmonisasi peraturan perundangan antar negara ASEAN merupakan salah satu kebutuhan untuk dapat mendukung upaya penerapan penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi dunia usaha, termasuk usaha kecil, makro dan menengah (UMKM). Upaya untuk mewujudkan upaya harmonisasi ini, perlu disepakati dua aspek yang mendasar yaitu, (i) masalah hambatan terhadap arus barang dan jasa antar wilayah dapat disebabkan oleh aturan, struktur usaha, jenis komoditi, rantai tata niaga dan struktur pasar, sehingga harmonisasi peraturan perdagangan hanya merupakan salah satu alternatif penyelesaian masalah, dan (ii) harmonisasi tidak berarti penyamarataan peraturan perdagangan antar wilayah.⁴¹

³⁹ *Ibid*, hlm. 16

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 17

⁴¹ *Ibid*, hlm. 17

d. Perbaikan Infrastruktur

Tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini dalam infrastruktur adalah antara lain:⁴²

- 1) Memperbaiki semua infrastruktur yang rusak, seperti jalan-jalan raya yang berlubang dan bergelombang dan yang sebagian hancur karena tanah longsor dalam waktu singkat;
- 2) membangun jalan tol atau jalan kereta api ke pelabuhan, dan memperluas kapasitas pelabuhan; (c)meningkatkan akselerasilistrik dalam dua tahun ke depan, dan banyak lagi.

e. Reformasi Iklim Investasi

Dalam menghadapi implementasi AEC 2015, Indonesia harus mempersiapkan diri dengan membenahan iklim investasi melalui perbaikan infrastruktur ekonomi, menciptakan stabilitas makro-ekonomi, serta adanya kepastian hukum dan kebijakan, dan memangkas ekonomi biaya tinggi. Salah satu langkah kongkrit yang terus dilakukan oleh Indonesia dengan disahkannya UU PMA No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal (menggantikan UU No.1 Tahun 1967 yang telah diubah menjadi UUNo.11 Tahun 1970.⁴³

f. Reformasi Kelembagaan dan Pemerintah

Penguatan kelembagaan hukum harus ditingkatkan terutama dalam hal independensi dan akuntabilitas kelembagaan hukum, serta penguatan etika dan profesionalisme aparatur di bidang hukum, agar dapat mendorong berlakunya sistem peradilan yang transparan. Upaya meningkatkan kesejahteraan aparatur

⁴² *Ibid*, hlm. 18

⁴³ *Ibid*, hlm. 18

penegak hukum terus dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara. Diharapkan dengan adanya peningkatan kesejahteraan yang memadai bagi aparaturnya penegak hukum, tindakan yang mengarah dan berpotensi koruptif akan dapat diminimalkan.⁴⁴

g. Pemberdayaan UMKM

UMKM sebagai sektor ekonomi nasional yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi kerakyatan, selalu menjadi isu sentral yang diperebutkan oleh politisi dalam menarik simpati massa. Para akademisi dan LSM juga banyak mendiskusikannya dalam forum-forum seminar, namun jarang sekali yang melakukan upaya riil sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan UMKM. Sebagai poros kebangkitan perekonomian nasional, UMKM ternyata bukan sektor usaha yang tanpa masalah. Dalam perkembangannya, sektor ini justru menghadapi banyak masalah yang sampai saat ini belum mendapat perhatian serius untuk mengatasinya. Dalam menghadapi MEA, perbankan Indonesia harus memiliki daya saing (*competitive advantage*) yang komparatif dan tidak mudah ditiru oleh para kompetitor sehingga menghasilkan kinerja terbaik yang berkesinambungan. Oleh karena itu, perlu mengelaborasi seluruh kompetensi yang dimilikinya, meminimalisir kelemahan, melihat kesempatan maupun ancaman.

Perbankan Nasional harus berupaya menyiapkan jaringan kerja elektronik (termasuk produk dan layanan) sebagai alat pembayaran. Selain itu, juga harus mampu membaca arah gerak kebijakan pemerintah terhadap komitmen

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 18

gerakan nasional non tunai. Dalam implementasinya pemerintah akan menyiapkan berbagai bentuk layanan dan bantuan yang berbasis non tunai. Perbankan juga melakukan penetrasi kepada nasabah baru, perlu memiliki system pengelolaan MIS yang dapat dioptimalkan menjadi *customer relationship management* (CRM). Dalam melakukan inovasi penyediaan layanan perbankan khususnya system pembayaran, perlu memahami pola atau gaya hidup setiap segmen yang menjadi sasarannya. Sebagai contoh adalah trend sosial media pun wajib masuk dalam pemantauan karena tren media massa pun telah berubah, bahkan oplah surat kabar terbesar saja hanya 400.000 koran perhari, padahal pengikut (follower) dari akun seorang artis saja bisa mencapai belasan juta orang.⁴⁵

Selain melakukan penetrasi di dalam negeri, perbankan nasional juga perlu membangun jaringan bisnis di luar negeri sebagai langkah pengembangan bisnis di wilayah kawasan ASEAN. Dengan semakin dibukanya perdagangan antarnegara ASEAN tentunya frekuensi penggunaan produk dan layanan perbankan akan semakin tinggi dan sangatlah disayangkan jika tidak mengambil kesempatan ini.⁴⁶ Dalam melakukan ekspansi bisnis dapat dilakukan dengan merger/akuisisi atau membuka unit kerja. Selain itu, langkah ekspansi ke luar negeri juga merupakan langkah antisipatif ketika pasar domestik menjadi jenuh. Walaupun saat ini data menunjukkan bahwa terdapat 55 jutaan usaha UMKM dan yang terlayani masih berkisar 12 jutaan, namun perlu ditelusuri potensi market

⁴⁵ Hayat, "Globalisasi Perbankan Syariah: Tinjauan Teoritis dan Praktis dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015," Jurnal UIN Malang. Vol. 11, No. 2, (2014) hlm .293-295.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 297- 300

yang sesungguhnya karena tak semua usaha feasible dan perlu tangan pemerintah membantunya.

Langkah menyatukan rantai bisnis melalui perusahaan anak atau perusahaan terafiliasi perlu dilakukan untuk mencapai *cost efficiency* atau menangkap potensi bisnis sebagai tautan bisnis utamamaupun menyediakan *one stop service* bagi para nasabahnya.

Analisis konglomerasi sebagaimana arahan OJK untuk melakukan konsolidasi pengelolaan risiko terhadap perusahaan induk, perusahaan anak maupun perusahaan terafiliasi dapat dijadikan analisis awal akan kebutuhan bank membangun konglomerasi bisnisnya.⁴⁷

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 301-302